



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 7 /PP.06.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa sebagai salah satu sarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, perlu menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Maskot dan Jingle Sebagai Sarana Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 4. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 116/PP.06.2-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 7/PP.06.2-BA/3314 /KPU-Kab/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Jingle Dan Maskot Sebagai Sarana Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Maskot “Si Raden” dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Menetapkan Jingle “Kabeh Milih Kabeh Seneng” dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Menetapkan Maskot “Si Raden” dan Jingle “Kabeh Milih Kabeh Seneng” sebagai sarana Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN NOMOR :

7/PP.06.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT


SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SRAGEN TAHUN 2020

MASKOT "SI RADEN" SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

**KABEH MIUH
KABEH SENENG**



SI RADEN
Siwa Demokrasi Sragen

Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 diberi nama "Si Raden". Kata "Raden" adalah singkatan dari "Suara Demokrasi Sragen". Simbol utama adalah gading yang sesuai dengan ikon Kabupaten Sragen. Baju yang dipakai oleh "Si Raden" adalah baju lurik, sebagai ciri baju adat jada dan sarung goyor adalah ciri khas Sragen.

"Si Raden" memegang paku sebagai bentuk kesiapan mencoblos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan tangan kiri memegang surat suara yang bertuliskan "23 September 2020" sebagai hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Di kanan atas terdapat tulisan "Kabeh Milih, Kabeh Seneng" sebagai tagline, merupakan pesan agar seluruh masyarakat Sragen dapat hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 23 September 2020 untuk memberikan hak pilihnya dan masyarakat tidak terkotak-kotak karena pilihannya, sehingga Sragen tetap Asri.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN NOMOR :
7/PP.06.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PENETAPAN JINGLE DAN MASKOT
SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SRAGEN TAHUN 2020

JINGLE "KABEH MILIH KABEH SENENG" SEBAGAI SARANA SOSIALISASI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

La :Gm
Allegro

3 3 6 3 3 3 2 1 2 3 . 3 3 2 3 . 3 2 1 6 7 . . 7 7 6
Pil ka da Sra gen di de pan ma ta A yo ka wan sam but bersa ma mi lih Bu

7 7 7 7 1 2 2 . . 2 3 4 3 3 7 2 1 7 6
pa ti ka ro wa kil e te lu li kur sep tem ber tang gal e

7 7 6 5 5 6 7 6 5 . . 5 3 5 6 6 6 6 6 6 6
yo a yo yo a yo du lur ber be da te tap lah a kur
yo a yo yo a yo du lur a ga we Sra gen mi su wur

3 4 3 2 . 2 2 2 2 2 . . 2 1 2 3 6 6 6 6
o jo la li re bo ne pa hing yo tan sah di e ling e

6 6 6 . 1 7 . . . 7 7 7 6 5 6
ling ka beh mi lih ka beh yo se neng

JINGLE "KABEH MILIH KABEH SENENG" SEBAGAI SARANA SOSIALISASI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

Pilkada Sragen di depan mata
Ayo kawan sambut bersama
Milih Bupati karo wakil e
Telu likur September tanggale

Ayo ayo yo ayo dulur
berbeda tetaplah akur
Ayo ayo yo ayo dulur
Agawe Sragen misuwur

ojo lali Rebone Pahing
Yo tansah di eling-eling
Kabeh milih kabeh yo seneng

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



MAYANG MAYURANTIKA